



**P U T U S A N**  
**Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUKTAR Bin (Alm) JUMAIN**;
  2. Tempat lahir : Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi;
  3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/15 Januari 1980;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Nelayan RT. 12 RW.03 Kelurahan Tanjung Solok  
Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Nelayan;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Berita

Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 81/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjt tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKTAR Bin (Alm) JUMAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKTAR Bin (Alm) JUMAIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos berwarna Pink Tua Bercorak Bintik – Bintik Hitam;
  - 1 (satu) Helai Celana Dasar Berwarna Hitam;
  - 1 (satu) Bilah Kapak Bergagang Kayu Berwarna Hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUKTAR Bin (Alm) JUMAIN** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira Pukul 19.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Simpang 4 Lorong Lagan Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 81Pid.B/2021/PN Tjt



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban ADNAN Bin (Alm) SARIBUN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Adnan datang menemui terdakwa yang sedang berada di rumah untuk membeli narkoba jenis sabu lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Adnan datang kembali menemui terdakwa yang sedang berada di rumah sambil marah-marah dengan berkata "genk kembalikan uang aku tu, kau ngasih sabu busuk" lalu terdakwa menjawab "kalau memang busuk mana barangnya, uangnya juga udah habis, mana ada lagi" kemudian saksi Adnan kembali berkata "kau kalau emang jantan aku tunggu di simpang 4 dekat loket jam 8 malam" lalu saksi Adnan pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya pada siang hari terdakwa pergi meminum tuak ke daerah Parit 6 sampai dengan sore hari lalu terdakwa mendapat informasi kalau saksi Adnan datang kembali ke rumah terdakwa sambil marah-marah. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang panjang milik terdakwa, lalu terdakwa mencari keberadaan saksi Adnan dengan berjalan kaki menuju simpang 4 loket Kec. Kuala Jambi, kemudian terdakwa berhenti di depan sebuah toko lalu tidak lama kemudian datang saksi Adnan dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Adnan sambil membuka sarung parang panjang milik terdakwa sambil berkata "Kau ini masih jago dipermasalahan masalah sabu-sabu". Kemudian terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang panjang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher saksi Adnan namun ditangkis oleh saksi Adnan sehingga mengenai tangan sebelah kanan saksi Adnan lalu terdakwa kembali mengayunkan parang panjang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher saksi Adnan namun kembali ditangkis oleh saksi Adnan sehingga mengakibatkan saksi Adnan jatuh dari sepeda motornya kemudian saksi Adnan mengambil 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu berwarna hitam di sepeda motor saksi Adnan lalu terdakwa kembali mengayunkan parang panjang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai bagian paha kiri saksi Adnan lalu saksi Adnan berkata kepada terdakwa "sudahlah tangan aku sudah mau putus", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Adnan menuju hutan untuk sembunyi sedangkan 1 (satu) bilah parang panjang milik terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 81Pid.B/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang oleh terdakwa ke sungai. Selanjutnya setelah 3 (tiga) hari terdakwa bersembunyi di dalam hutan lalu terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Adnan Bin Saribun (Alm) mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 816/208/PKM-KL/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Neri Yni selaku dokter Puskesmas Rawat Inap Kampung Laut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan mabuk
- Pada tubuh korban ditemukan :
- Luka robek di jari kelingking kanan dengan ukuran kira-kira 9 cm x 2 cm x 1 cm
- Luka robek di tangan kanan bawah dengan ukuran kira-kira 22 cm x 7 cm x 2 cm
- Luka robek di paha kiri atas dengan ukuran kira-kira 21 cm x 5 cm x 1 cm

Kesimpulan :

luka robek disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADNAN Bin SARIBUN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengayunkan pedang kepada saksi di depan toko simpang 4, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekitar bulan Juni 2021, karena sebelumnya terdapat permasalahan jual beli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa permasalahan antara saksi dan Terdakwa berkaitan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana saksi telah membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa satu hari sebelum kejadian Terdakwa mengayunkan pedang kepada saksi. Selanjutnya terjadi pertengkaran lisan ketika saksi meminta

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 81Pid.B/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dikarenakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi adalah jenis yang palsu;

- Bahwa bacokan atau ayunan pedang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali diarahkan ke bagian kepala saksi, akan tetapi saksi menangkisnya sehingga mengenai tangan saksi dan 1 (satu) kali ayunan pedang Terdakwa ke arah kaki saksi;
- Bahwa akibat dari ayunan pedang Terdakwa mengakibatkan jari kelingking saksi hampir terputus, melukai lengan tangan dan paha kiri saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan pedang kepada saksi, dimana Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan dan saksi pergi menuju puskesmas;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari pelariannya dalam hutan, dimana Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan pedang kepada saksi, dimana saksi telah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa setelah peristiwa pembacokan Terdakwa kepada saksi mengakibatkan tangan kanan saksi tidak berfungsi normal untuk digunakan dalam pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink tua bercorak bintik-bintik hitam, 1 (satu) helai celana dasar berwarna hitam dan 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu berwarna hitam yang merupakan milik saksi. Adapun barang bukti baju kaos dan celana dasar tersebut merupakan barang bukti yang digunakan saksi ketika peristiwa Terdakwa mengayunkan samurai kepada saksi. Sedangkan 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu warna hitam diletakan saksi dalam motor ketika peristiwa pembacokan dimaksud untuk berjaga-jaga bilamana berkelahi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **AGUSTINA Binti JAMALUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri dari Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah membacok atau mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) yang terjadi di depan toko Simpang 4 (empat) Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Minggu sekitar Juni 2021;





- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) telah dibacok oleh Terdakwa, dimana setelah diberitahukan petugas Puskesmas Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi bahwa Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) mengalami luka bekas bacokan senjata tajam. Selanjutnya setelah saksi mendatangi Puskesmas Kampung laut tersebut, dimana Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) menceritakan yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) penyebab pembacokan menggunakan samurai yang dilakukan Terdakwa dikarenakan permasalahan jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang palsu antara Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) dengan Terdakwa;
- Bahwa ayunan samurai Terdakwa mengakibatkan luka di bagian tangan sebelah kanan, bahu, jari tangan sebelah kiri dan paha kiri Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm);
- Bahwa setelah peristiwa pembacokan Terdakwa kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) mengakibatkan tangan kanan tidak berfungsi normal untuk digunakan dalam pekerjaan sebagai nelayan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **ANGGA PRATAMA Bin FAUZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan persidangan perkara ini karena adanya peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) di Simpang 4 (empat) Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 19.45 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pembacokan Terdakwa kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) setelah mendapatkan laporan dari Masyarakat dan Terdakwa telah melarikan diri ke dalam hutan. Kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dimana pembacokan kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) karena Terdakwa tidak menerima Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) datang ke rumah Terdakwa dalam keadaan marah dan menagih uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dengan alasan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) dari Terdakwa merupakan barang palsu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perbuatan membacok Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) menggunakan samurai milik Terdakwa yang diarahkan ke tubuh Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) dan mengakibatkan luka pada bagian tangan kanan, jari tangan kanan dan paha bagian kiri;
- Bahwa setelah Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) dibacok oleh Terdakwa, dimana Sdr. Adnan pergi dibawa ke Puskesmas Kampung Laut dan saksi melihat bekas darah di lokasi kejadian perkara;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink tua bercorak bintik-bintik hitam, 1 (satu) helai celana dasar berwarna hitam dan 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **BASRI Bin ASBULLAH** keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan telah terjadi tindak pidana penganiayaan di Simpang 4 (empat) Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 19.45 WIB;
- Bahwa Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) yang menjadi korban penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat peristiwa penganiayaan saksi duduk di toko Cik Din bersama Sdr. Zulfikar Bin Safrudin. Bahwa saksi melihat terdakwa sedang mondar mandir dan berjalan ke arah Jalan Madrasah dengan membawa sebuah samurai. Kemudian datang Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) yang berhenti sejenak di depan toko Cik Din, kemudian Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) pergi ke arah parit 3 Kelurahan Tanjung Solok, Terdakwa juga kembali ke toko Cik Din, duduk di sebelah saksi dan ngobrol bersama saksi. Selanjutnya Sdr. Feri datang dan memberikan nasehat kepada Terdakwa, dimana setelah Sdr. Feri pergi dan tibalah Sdr. Jupriadi Bin Sulaiman di toko Cik Din hendak membeli rokok serta bergabung duduk bersama saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) mengendarai sepeda motor dari arah pasar kampung laut dan berhenti di depan toko cik din. Selanjutnya Terdakwa yang melihat Sdr. Adnan Bin Saribun, dimana langsung berdiri dan berkata "ini dio", serta seketika itu saksi mencoba meleraikan dan menenangkan Terdakwa, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 81Pid.B/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil samurai miliknya dan langsung mengejar Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) yang sedang berada di motornya, saksi lekas menghindar;

- Bahwa saksi melihat akibat perbuatan Terdakwa kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) yaitu luka pada tangan kanan dan paha kiri Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm);

- Bahwa dapat saksi jelaskan kondisi Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) setelah Terdakwa melarikan diri yaitu terbaring dengan kondisi luka pada tangan kanan dan paha kiri. Bahwa melihat kondisi tersebut, saksi bersama Sdr. Jupriadi Bin Sulaiman membantu dan langsung melarikan Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) ke Puskesmas Kampung Laut untuk dilakukan tindakan medis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membacok Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) menggunakan sebilah samurai di Simpang 4 (empat) Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 19.45 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa membacok Sdr. Adnan Bin Saribun mengakibatkan luka pada bagian tangan kanan, jari kanan dan paha kiri Sdr. Adnan Bin Saribun;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan samurai miliknya sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai tangan bagian kanan, jari tangan serta paha bagian kiri Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm). Selanjutnya saksi melarikan diri ke dalam hutan selama 2 (dua) hari;

- Bahwa satu hari sebelum Terdakwa membacok Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) menggunakan samurai, dimana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm). Adapun setelah proses jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dimana Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) mendatangi rumah Terdakwa dan meminta pengembalian uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa karena beranggapan narkoba jenis sabu-sabu tersebut palsu. Selain itu mengancam dan menantang Terdakwa di depan isteri Terdakwa ketika Terdakwa tidak berada dirumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membacok Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) agar mengalami kecacatan bagian tubuh Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 81Pid.B/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat perlawanan ketika Terdakwa mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm);
- Bahwa Terdakwa menebas ke arah samping tubuh Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm);
- Bahwa setelah 2 (dua) hari berada di dalam hutan, dimana Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm), dimana Terdakwa memukul Sdr. Kea karena ikut campur permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et repertum Nomor 816/208/PKM-KL/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Puskesmas Rawat Inap Kampung Laut menjelaskan atas nama Adnan Bin Saribun (Alm) mengalami luka robek disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink tua bercorak bintik-bintik hitam;
- b. 1 (satu) helai celana dasar berwarna hitam;
- c. 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) di Simpang 4 (empat) Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 19.45 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan samurai ke arah Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) sebanyak 4 (empat) kali dan mengakibatkan luka pada tangan kanan, jari kelingking kanan dan paha kiri Sdr. Adnan Bin Saribun;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan Bin Saribun, dimana Sdr. Adnan Bin Saribun dilarikan ke Puskesmas Kampung Laut dan Terdakwa melarikan diri ke hutan. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021;



- Bahwa benar Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa mengayunkan samurai ke arah Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm);
- Bahwa benar samurai yang digunakan Terdakwa untuk membacok Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah peristiwa pembacokan Terdakwa kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) mengakibatkan tangan kanan tidak berfungsi normal untuk digunakan dalam pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) karena sebelumnya terdapat permasalahan jual beli narkoba jenis sabu-sabu antara Terdakwa dengan Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm);
- Bahwa benar Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) meminta uang pengembalian narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa karena menilai palsu narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP dimana pasal tersebut tidak merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana, melainkan hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana yaitu perbuatan "penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi tetap (arrest HR 25 Juni 1894) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain" sehingga unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;**
- 2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain adalah membuat kondisi tubuh individu lain tidak nyaman atau mengakibatkan



individu lain menderita suatu penyakit. Sedangkan menimbulkan luka pada tubuh orang lain adalah membuat bagian tubuh individu lainnya tidak dalam kondisi normal seperti pecah, lebam dan lecet. Adapun berdasarkan *memorie van toelichting Wetboek Van Strafrecht* menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain yakni mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 adalah melukai tubuh manusia atau menimbulkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan.

Menimbang, bahwa unsur dimaksud terdiri dari 2 (dua) sub unsur, bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka terpenuhilah keseluruhan unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) di Simpang 4 (empat) Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 19.45 WIB. Terdakwa mengayunkan samurai ke arah Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) sebanyak 4 (empat) kali dan mengakibatkan luka pada tangan kanan, jari kelingking kanan dan paha kiri Sdr. Adnan Bin Saribun. Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan Bin Saribun, dimana Sdr. Adnan Bin Saribun dilarikan ke Puskesmas Kampung Laut dan Terdakwa melarikan diri ke hutan. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021. Bahwa benar setelah peristiwa pembacokan Terdakwa kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) mengakibatkan tangan kanan Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) tidak berfungsi normal untuk digunakan dalam pekerjaan sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) karena sebelumnya terdapat permasalahan jual beli narkoba jenis sabu-sabu antara Terdakwa dengan Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm). Adapun Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) meminta uang pengembalian narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa karena menilai palsu narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas menjelaskan perbuatan Terdakwa mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan di Simpang 4 (empat) Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 19.45 WIB



mengakibatkan luka pada tangan kanan, jari kelingking kanan dan paha kiri Sdr. Adnan Bin Saribun, sehingga tangan kanan Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) tidak berfungsi normal untuk digunakan dalam pekerjaan sebagai nelayan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur menimbulkan luka pada tubuh orang lain telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Criminal Wetboek* adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian Ad.1 di atas menjelaskan Terdakwa mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan di Simpang 4 (empat) Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 19.45 WIB, dimana Samurai yang digunakan Terdakwa untuk membacok Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa mengayunkan samurai ke arah Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm), yang mana dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa tujuan mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) agar bagian tubuh Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) mengalami kecacatan dan menurut saksi Basri Bin Asbullah yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa telah dileraikan oleh saksi ketika Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) datang di lokasi kejadian perkara sebelum Terdakwa mengayunkan samurai kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm), akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm), sehingga menjadi petunjuk bahwa Terdakwa memiliki niat atau kesengajaan untuk membuat luka Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm). Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink tua bercorak bintik-bintik hitam dan 1 (satu) helai celana dasar berwarna hitam yang telah disita dari dan merupakan milik Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) maka dikembalikan kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu berwarna hitam yang berkaitan dengan tindak pidana a quo, karena disiapkan oleh Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) diletakan Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm) dalam motor ketika peristiwa pembacokan dimaksud dan untuk berjaga-jaga bilamana berkelahi dengan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 81Pid.B/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana lainnya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUKTAR Bin (Alm) JUMAIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink tua bercorak bintik-bintik hitam;
  - b. 1 (satu) helai celana dasar berwarna hitam;

**Dikembalikan kepada Sdr. Adnan Bin Saribun (Alm)**

- 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media video conference pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Dony Hendry Wijaya, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

### Hakim-hakim Anggota,

### Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.